



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24

TAHUN 2017

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, namun perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa penyesuaian dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 9, angka 10, angka 12b, angka 21, dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jakarta.
- 12a. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Komisioner KPID adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Komisi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- 12b. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah.
- 12c. Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disebut Komisioner KIP adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Komisi pada Komisi Informasi Provinsi.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju negara lain dan kembali ke daerah.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
17. Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh dan Anggota Masyarakat serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
  21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/perangkat daerah.
  22. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  23. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
  24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  26. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  27. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan Internasional; dan/atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.

- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Gubernur dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Anggota DPRD, pejabat eselon I, dan/atau pejabat eselon II dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk pejabat eselon III, eselon IV, dan/atau staf dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (5a) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (5b) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (5c) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan atas usulan Gubernur.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
  - b. Pimpinan DPRD beserta ajudan dan Anggota DPRD untuk perjalanan dinas diluar pulau Jawa dan Bali diberikan paling lama 4 (empat) hari;
  - c. pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masing-masing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang;
  - d. pelaksana SPPD dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari;

- e. pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
  - f. pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
  - g. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal:
- a. kegiatan reses diberikan paling lama 6 (enam) hari;
  - b. perjalanan dinas di pulau Lombok diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
4. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- a. uang harian ;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota;
  - f. biaya pengepakan dan angkut barang; dan
  - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku.
- (2a) Uang saku dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam daerah atau luar daerah paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

- (4a) Ditempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta.
- (4b) Kewajiban untuk menggunakan Fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta untuk Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf serta Pegawai Tidak Tetap.
- (4c) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan atas undangan atau panggilan dari badan/lembaga/kementerian yang dinilai secara pelaksanaan lebih efektif untuk menginap di hotel tempat acara sebagaimana dimaksud dalam undangan atau panggilan tersebut atau dalam rangka mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (5a) Pelaksana perjalanan dinas dapat menginap di hotel yang berlokasi di kabupaten/kota lain yang dianggap lebih dekat dengan lokasi tujuan/kegiatan.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Format Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



(11) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan dan bahan bakar dengan biaya riil serta uang harian secara lumpsum.
- (2) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Besaran biaya penyeberangan dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara pengeluaran; atau
  - c. pelaksana SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. SPT atau surat keputusan pindah;
  - b. fotokopi SPPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (6) Nilai satuan harga untuk biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam

kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel.

- (7) Terhadap biaya tarif tiket yang melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), dapat diberikan untuk perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda dengan menunjukkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan disahkan oleh PA/KPA yang dibayarkan sesuai harga riil.
- (8) Terhadap perjalanan dinas yang dibiayai dari APBN, karena adanya perintah lain dari Gubernur atau Wakil Gubernur maka biaya lain akibat dari perintah tersebut dapat dibebankan pada APBD dengan menunjukkan SPT dan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
  - a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
  - b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
  - c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
  - d. Pimpinan DPRD terhadap SPT Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - e. Sekretaris DPRD terhadap SPPD Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - f. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGP2D dan Kepala Kantor Penghubung di dalam negeri;
  - g. Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterbitkan SPT dan SPPD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - h. Ketua KPID terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KPID;
  - i. Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP;
  - j. Kepala Biro terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh/Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - k. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh/Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD.

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup SKPD adalah:
  - a. Kepala perangkat daerah terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil, Tokoh/Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing perangkat daerah;
  - b. Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh/Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya diperbolehkan dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- (1a) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang memiliki izin pemerintah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan panggilan atas nama perorangan tidak diperkenankan kecuali untuk mengikuti:
  - a. diklat pimpinan;
  - b. diklat teknis untuk pejabat fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
  - c. panggilan untuk seleksi/mengikuti tugas belajar di luar daerah.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26a

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 2 Agustus 2017  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 2 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135

